

**TAHAPAN PEMILIHAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 47/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 perihal Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot (BN RI Thn 2015 No 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Thn 2017 ttg Perubahan Kedua Atas PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot (BN RI Thn 2017 No 1498); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU No 15 Thn 2019 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot Tahun 2020 (BN RI Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 ttg Penundaan Tahapan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot; Keputusan KPU RI No 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 ttg Perubahan Atas Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 ttg Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; dan Keputusan KPU Kabupaten Wng Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Keputusan KPU Kabupaten Wng Nomor 51/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Wng Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 47/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang : Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.